RSST

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PEMBUATAN KLIPING
RSUP DR. SOERADJI tIRTONEGORO

2023

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	:	OT.02.02/III.3.1/ 49 /2023
TGL. PEMBUATAN	:	02 Mei 2018
REVISI KE	:	1
TGL. REVISI	:	03 Mei 2023
TGL. EFEKTIF	:	03 Mei 2023
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M.Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP	:	**PEMBUATAN KLIPING RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS pasal 4 tentang Kemerdekaan PERS;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2238/2013 tentang Standar Minimal Pelayanan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor HK.02.03/III.3.1/ 16223 /2021 tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Menguasai aplikasi Komputer dan Internet
2. Memahami proses pengelolaan keluhan / komplain
3. Menguasai dan Memahami Budaya Kerja 6S (Senyum, Sapa, Sentuh, Sopan, Santun, sabar)

KETERKAITAN :

1. SOP-AP Penanganan Keluhan / komplain Pelanggan terhadap Pelayanan
2. SOP-AP Pelayanan Informasi Publik
3. SOP-AP Kegiatan Dokumentasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Mesin Fotocopy
5. Surat Kabar

PERINGATAN :

Apabila SOP-AP Pembuatan Kliping RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro tidak ada, maka dapat berdampak pada penyampaian Informasi yang kurang memadai sehingga dapat menyebabkan komplain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP-AP Pembuatan Kliping RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro dicatat dalam Katalog SOP AP dan diunggah dalam Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Norma dan Regulasi (SIMENOR) RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro serta tersedia di unit kerja terkait.

PROSEDUR PEMBUATAN KLIPING RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NO	Uraian	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pranata Humas	Kelengkapan	Waktu	*Output*	
1	Mengecek media massa dan media online setiap hari untuk melihat dan mencari berita tentang Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro (RSST) pada khususnya		Surat kabar, media online, komputer, internet	15 menit	Berita	
2	Menggunting artikel yang berisi berita mengenai RSST, apabila berita tersebut terdapat di media *online* maka berita tersebut digandakan dan dicetak di kertas		ATK, Komputer, Printer	5 menit	Berita	
3	Menempel artikel berita tersebut di Form khusus kliping/ RSST News Clipping dan diberi keterangan sesuai dengan isi berita		Form Kliping, ATK	5 menit	Form Khusus kliping berisi berita	
4	Memilah kliping apakah berita itu perlu untuk disampaikan/ dipublikasikan kepada karyawan/ pelanggan, maka berita dalam kliping tersebut di foto kopi dan ditempel di papan informasi yang ada, setelah mendapatkan persetujuan dan disposisi dari Sub Koordinator Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat		Mesin Fotocopi, Papan informasi, ATK	10 menit	Disposisi Sub Koordinator Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat	
5	Mengkliping berita di dalam form khusus kliping kemudian diarsip di map khusus dan disimpan berdasarkan nama media massa tersebut sebagai dokumen		ATK	5 menit	Dokumen Kliping	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes

NIP. 19640214199002200l